

Mahasiswa Kelas Malam

1. Persyaratan

Setiap mahasiswa kelas malam yang akan mengikuti program PPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester yang bersangkutan;
- b. Mendaftarkan diri sebagai peserta program PPL sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan penyelenggara PPL;
- c. Lulus Praktik Pengajaran Mikro (PPM) atau PPL1, dibuktikan dengan nilai yang diperoleh minimal B;
- d. Membayar biaya penyelenggaraan PPL sebesar Rp 450.000,00;
- e. Mahasiswa kelas malam diwajibkan untuk mencari sekolah praktikan secara mandiri untuk memudahkan penjadwalan dan pelaksanaan praktik pembelajaran khusus tersebut. Mahasiswa dapat melakukan pendekatan dengan sekolah-sekolah formal baik negeri maupun swasta. Untuk penggunaan pembelajaran non-formal, lembaga bahasa maupun kursus tidak diijinkan. Mahasiswa juga diijinkan untuk melakukan praktik pembelajaran di sekolah alumni atau tempatnya bekerja.
- f. Untuk mahasiswa kelas malam akan mendapatkan cashback Rp. 125.000,00 per orang untuk dialokasikan pada fee guru pamong perorangan. Untuk pemberian cashback dapat dilakukan setelah mahasiswa yang bersangkutan melaporkan nama sekolah yang sudah siap untuk dilakukan praktik pembelajaran.

2. Ketentuan Umum

- a. Mahasiswa yang dapat melaksanakan PPL adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dari fakultas.
- b. Mahasiswa praktikan harus selalu mentaati peraturan – peraturan dari fakultas dan sekolah tempat praktik.
- c. Mahasiswa praktikan harus selalu mengikuti dan memperhatikan petunjuk dari Guru Pamong, , Dosen Pembimbing Lapangan, Kepala Sekolah.

- d. Mahasiswa praktikan harus selalu dapat menunjukkan sikap dan sifat sebagai seorang pendidik.
3. Ketentuan Khusus
- a. Pelaksanaan PPL diatur oleh Pengelola PPL yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
 - b. Tentang bahan, kelas dan jadwal praktik diatur/ditentukan oleh Guru Pamong dengan ketentuan khusus kelas malam.
 - c. Tentang praktikan persekolahan, **kelas malam tidak diwajibkan** untuk melakukan praktik persekolahan.
 - d. Praktik pembelajaran dilaksanakan oleh mahasiswa minimal sebanyak 6 (enam) kali dengan target mampu mengajar dengan baik, yaitu minimal 3 kali yang dibimbing langsung oleh Guru Pamong (ujian praktik). Pelaksanaan dapat menyesuaikan kesepakatan jadwal antara mahasiswa dan guru pamong sehingga dapat memungkinkan kegiatan praktik pembelajaran dapat diselesaikan sebelum waktu pelaksanaan PPL berakhir.
 - e. Mahasiswa kelas malam **tidak diwajibkan** untuk melakukan observasi persekolahan terlebih dahulu pada minggu sebelum penerjunan.
 - f. Kelas malam diijinkan untuk dapat melakukan observasi dan praktik sebelum jadwal pembekalan dan penerjunan tetapi tidak boleh sebelum pengumuman hasil *micro-teaching*.
 - g. Sebelum melaksanakan praktik pembelajaran, terlebih dahulu mahasiswa harus melakukan minimal 1 kali observasi pembelajaran di kelas yang pelaksanaannya diatur oleh Koordinator Guru Pamong dan/atau Guru Pamong setelah penerjunan.
 - h. Mahasiswa yang belum pernah melakukan observasi pembelajaran tidak diperkenankan melaksanakan praktik pembelajaran.
4. Tugas
- a. Berkonsultasi kepada Guru Pamong yang telah ditentukan oleh sekolah secara individu atau kelompok.
 - b. Mengambil/mendiskusikan bahan dan menyusun Program Pembelajaran dengan Guru Pamong.
 - c. Melaksanakan praktik pembelajaran yang meliputi:
 - 1) Membuat persiapan pembelajaran berupa RPP yang dikonsultasikan dengan Guru Pamong.
 - 2) Melaksanakan proses pembelajaran di kelas.

- 3) Membuat rencana dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.
 - d. Mahasiswa kelas malam **tidak diwajibkan** untuk melaksanakan praktik persekolahan seperti mahasiswa kelas pagi sebagaimana ditetapkan maupun kegiatan – kegiatan lainnya di antaranya :
 - 1) Piket;
 - 2) Upacara;
 - 3) Kegiatan lain yang dapat menambah wawasan mahasiswa.
 - e. Proaktif berkonsultasi dengan DPL dan guru pamong tentang pembelajaran.
5. Kewajiban Mahasiswa
- a. Mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan oleh Pengelola Pelaksana, jika tidak mengikuti maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai seperti PPL.
 - b. Menaati tata tertib yang ditentukan pihak sekolah tempat PPL.
 - c. Berperilaku baik, sopan dan sesuai norma agama.
6. Sanksi
- Mahasiswa yang tidak menaati dan melanggar tata tertib dan kewajiban dikenai sanksi oleh pihak sekolah, DPL atau pengelola sebagai berikut:
- a. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan orientasi, tidak diperkenankan mengikuti serangkaian kegiatan PPL berikutnya dan dianggap gugur dalam mata kuliah ini;
 - b. Bagi mahasiswa yang tidak menaati peraturan di sekolah tempat PPL, dilakukan teguran langsung oleh guru pamong, koordinator persekolahan dan/atau kepala sekolah;
 - c. Bagi mahasiswa yang tidak menaati atau tidak menjalankan tugas kewajiban, dilakukan teguran langsung oleh DPL dan atau Koordinator DPL;
 - d. Bagi mahasiswa yang melanggar norma/susila pada saat melaksanakan PPL dengan bukti – bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa bersangkutan akan dikenai sanksi:
 - 1) Dikurangi jumlah total dan nilai akhir PPL yang besarnya, atau
 - 2) Diberhentikan dari kegiatan PPL (dinyatakan gugur dan mendapat nilai E);
 - 3) Tidak menutup kemungkinan dikenakan sanksi lain sesuai dengan Kode Etik /mahasiswa UMB Yogyakarta.